

 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI	Nomor SOP	DISDIK.1.1.3
	Tgl Pembuatan	Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	Februari 2018
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
	Nama SOP	Rencana Kerja Anggaran
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah . 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi.	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Anggaran. 2. Memiliki kemampuan dalam menghimpun/menginput aplikasi untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran. 3. Mengetahui aplikasi komputer berbasis Internet	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Penyusunan RKA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Komputer/ Laptop dan peralatan pendukung Aplikasi jaringan Internet Usulan RKA dari bidang-bidang dan sekretariat	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika penyampaian usulan rencana kerja anggaran dari bidang-bidang dan sekretariat tidak diterima, maka akan terjadi kesulitan dalam penyusunan RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.	Usulan RKA dari bidang-bidang dan sekretariat dihimpun sebagai data penyusunan RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.	

**PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kadis	Sekdis	Kasubag Program	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat rencana kerja penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) yang diajukan kepada Sekdis			++		Agenda Kerja	3 hari	Rancangan RKA	
2.	Sekdis menyampaikan nota dinas kepada masing masing Bidang dan UPTD untuk penyusunan RKA sesuai dengan program dan kegiatan pada tahun berjalan					Rancangan RKA	1 jam	Blanko isian rancangan RKA	
3.	Mengumpulkan konsep RKA dari masing masing Bidang dan UPTD dan menyerahkannya kepada kasubag Program					Blanko isian rancangan RKA	5 hari	Konsep RKA	
4.	Melaksanakan rapat internal perhitungan rincian pagu anggaran dari setiap kegiatan Bidang dan UPTD termasuk biaya rutin					Konsep RKA, Ruang rapat, Makan, Minum, LCD, Komputer, ATK	3 jam	Konsep RKA	
5.	Membuat draft RKA dan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dinilai dan koreksi					Konsep RKA, ATK, Komputer	5 hari	Draf RKA	
6.	Menilai dan mengoreksi draft RKA. Jika RKA disetujui maka diserahkan kepada Kasubag Program untuk difinalisasi. Jika tidak disetujui maka akan diperbaiki kembali sesuai hasil penilaian dan koreksi					Draf RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	1 hari	Disposisi Dokumen RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
7.	Melakukan finalisasi draft RKA , menggandakan dan menyerahkannya untuk di dokumentasikan dan didistribusikan kepada masing masing Bidang dan UPTD beserta jadwal pencermatan TAPD.					Dokumen RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	3 hari	Dokumen RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
8.	Menyampaikan dokumen RKA kepada TAPD untuk pencermatan					Dokumen RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	1 jam	Dokumen RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
9.	Mendokumentasikan dokumen RKA					Dokumen RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	3 menit	Arsip Dokumen RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	SOP Pengarsipan SOP Website

Jambi Februari 2018
Disahkan oleh


KEPALA DINAS,
H. AGUS HERIANTO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690818 199703 1 004

Jambi Februari 2018

Disahkan oleh

KEPALA DINAS,

H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690818 199703 1 004

